

**STUDI KOMPARASI ANTARA PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN DI INDONESIA DAN HUKUM ISLAM  
MENGENAI HAK-HAK ANAK DALAM KELUARGA**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Moh. Usman  
NIM. C01214014**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Prodi Hukum Keluarga  
Surabaya  
2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Usman

NIM : C01214014

Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Studi Komparasi Antara Peraturan Perundang-undangan di Indonesia dan Hukum Islam Mengenai Hak-hak Anak dalam Keluarga

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah penelitian/karya penulis sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 12 Juli 2018

Saya yang menyatakan



**Moh. Usman**  
**C01214014**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Usman NIM: C01214014 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa 31 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syari'ah


### Majlis Munaqosah Skripsi

Penguji I



Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag.  
NIP. 195612201982031003

Penguji II




Prof. Dr. H. Idri, M.Ag.  
NIP. 196701021992031001

Penguji III



Ifa Mutitul Khoiroh, S.H., M.Kn.  
NIP. 197903312007102002

Penguji IV



Dr. H. Moh. Mufid, Lc., M.HI.  
NUP. 201603306

Surabaya, 31 Juli 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya



Dr. H. Masruhan, M. Ag.  
NIP. 195904041988031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moh. Usman NIM. C01214014 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 11 Juli 2018

Pembimbing



Drs. H. M. Zayin Chudlori, M.Ag.

NIP. 195612201982031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MOH. USMAN  
NIM : C01214014  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam  
E-mail address : [usmanainurrofiq0@gmail.com](mailto:usmanainurrofiq0@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**STUDI KOMPARASI ANTARA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI  
INDONESIA DAN HUKUM ISLAM MENGENAI HAK-HAK ANAK DALAM  
KELUARGA**


beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2018

Penulis

  
(Moh. Usman)





























1. Penelitian yang dilakukan oleh Tian Puspita Sari, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan Nomor Induk Mahasiswa C. 100.060.106 yang berjudul “Sinkronisasi Hak Anak dalam Hukum Positif Indonesia” (Kajian Tentang Sinkronisasi Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan).<sup>12</sup> Dari ketentuan-ketentuan yang dikemukakan, penelitian tersebut lebih mengacu terhadap sinkronisasi perundang-undangan di Indonesia mengenai hak anak ketika berposisi sebagai pelaku kejahatan.
2. Penelitian oleh Jhon Dirk Pasalbessy yang bertajuk “Implementasi Hak-Hak Anak di Indonesia (Kajian Terhadap Usaha Perlindungan Korban Kekerasan Selama Konflik di Maluku).<sup>13</sup> Penelitian yang dilakukan mahasiswa Universitas Pattimura tersebut lebih cenderung fokus pada jawaban dari pertanyaan sudah seberapa besar implemmentasi hak-hak anak di Indonesia khususnya yang menjadi korban kekerasan di Maluku.

Dari uraian beberapa penelitian sebelumnya sebagaimana yang disebutkan diatas, dapat penulis sampaikan bahwa penelitian yang penulis teliti bukanlah hasil duplikasi ataupun plagiasi karena pokok permasalahan dan tujuan penulisan yang penulis angkat ialah berbeda.

---

<sup>12</sup> Tian Puspita Sari, *Sinkronisasi Hak-hak Anak dalam Hukum Positif Indonesia* (Kajian Tentang Sinkronisasi Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan), (Skripsi-Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), i.

<sup>13</sup> Universitas Pattimura Fakultas Hukum, <https://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-pidana/352-implemmentasi-hak-hak-anak-di-indonesia-kajian-terhadap-usaha-perlindungan-anak-korban-kekerasan-selama-konflik-di-maluku>. Diakses pada 27 April 2015.





penelitian ini, maka kiranya penulis perlu untuk menjelaskan pengertian judul tersebut.

1. Komparasi dalam aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan dan dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia adalah perbandingan; atau perihal membandingkan. Dengan ditambahkannya kata studi didepannya, ini berarti mempunyai makna penelitian atau kajian ilmiah yang sifatnya membandingkan antar beberapa unsur. Sedangkan dalam penelitian ini, yang penulis maksudkan adalah telaah ilmiah yang membandingkan antara perundang-undangan di Indonesia dan hukum Islam dengan obyek hak-hak anak dalam keluarga.
2. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia disebutkan dalam ketentuan umum Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau diterapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang dimaksudkan perundang-undangan disini ialah meliputi beberapa ketentuan perundangan-undangan yang mempunyai relevansi dengan hak-hak anak dalam keluarga, khususnya berkaitan dengan aspek hak pendidikan dan hak beragama seorang anak. Seperti Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas No. 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

















Bab kedua, berisi kerangka yang memuat tentang pengertian anak, pengertian hak anak dalam keluarga baik dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, prinsip-prinsip perlindungan anak, dan sumber hukum positif di Indonesia dan hukum Islam mengenai hak-hak anak dalam keluarga.

Bab ketiga, yakni berisi tinjauan umum berupa Pasal-pasal yang memuat aturan mengenai hak-hak anak dalam hukum positif dan hukum Islam, jenis-jenis hak baik dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ataupun hukum Islam.

Bab keempat, merupakan bab analisis mencakup hasil analisa dari penelitian yang penulis paparkan dalam karya tulis ini. Hasil tersebut memuat ketentuan komparasi Pasal dalam peraturan perundang-undangan baik hukum positif ataupun hukum Islam mengenai hak-hak anak dalam keluarga, selain itu penulis akan melakukan analisis perbandingan mengenai ketentuan-ketentuan tersebut.

Bab kelima adalah penutup yang berisi hasil kesimpulan dari penelitian, demikian juga saran dan rekomendasi.





memerintahkan yang bersalah supaya diserahkan terhadap pemerintah tanpa pidana apapun;...

2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330: Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana diatur dalam bagian ke-tiga, ke-empat, ke-lima, ke-enam bab ini. Penentuan istilah “belum dewasa” yang dipakai dalam beberapa peraturan perundang-undangan terhadap orang pribumi. Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan *staatblad* 21 September 1917 N0. 738 L.N. 1917-1938, kemudian dicabut dan ditambah/diganti dengan *staatblad* 31 Januari 1931 N0. 54 L.N. 1931-1954 dan betul-betul dibentuk sebagai interpretasi resmi (walaupun bukan bentuk yang luwes), yakni:
  - a. Apabila dalam peraturan-peraturan, undang-undang “*minderjarig*” yang dimaksud di sini (golongan pribumi): orang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum telah kawin.
  - b. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mencapai umur 21 tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi sebelum dewasa.



yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.” Kemudian di Pasal 5 mengenai saksi yakni “anak yang menjadi saksi tindak pidana selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.

8. Undang-undang No. 23 tahun 2002 telah dirubah oleh Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat 1:”Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”
9. Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 menyatakan Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
10. Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan yakni “Anak didik pemsarakatan adalah:
  - a. Anak pidana yaitu anak yang berdasar putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;

- b. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara tidak untuk dididik dan ditempatkan di Lapas anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
  - c. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.”
11. Undang-undang No. 2 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 ayat 5 menyatakan “Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
  12. Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 ayat 4, “anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.”
  13. Dalam yurisprudensi tetap batas kedewasaan, tidak seragam. Sebagai gambaran dalam putusan MA No. 53K/Sip/1952 tanggal 1 Juni 1952, umur 15 tahun dianggap telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Bali.
  14. Dalam putusan MA No. 601 K/1976 tanggal 18 November 1976, umur 20 tahun dianggap telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah Jakarta.
  15. Sedangkan dalam Konvensi Hak Anak sebagaimana diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak disebutkan bahwa anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali menurut Undang-undang yang berlaku pada anak kedewasaan dicapai lebih awal.

























- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Prinsip non diskriminasi disamping memang dijelaskan dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara, hal ini juga secara gamblang tertera dalam Konvensi Hak Anak Pasal 2:

1. Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak;
2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak.

Prinsip ini sangat jelas menginginkan agar supaya negara-negara pihak dapat menjaga hak-hak seorang dari segala macam bentuk diskriminasi apapun. Hal ini direspon dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 35 tahun 2014 Pasal 77: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan:





















Kewajiban orang tua dalam mendidik anak bisa berarti dua hal. *Pertama*, kewajiban orang tua dalam mendidik anak secara langsung melalui tindakan, nasehat dan panutan-panutan yang baik dalam keluarga. *Kedua*, kewajiban orang tua mendidik tidak secara langsung dengan memberikan fasilitas pendidikan terhadap anak seperti menyekolahkan, memondokkan dan lain-lain, sesuai dengan kemampuan orang tua.

Kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan secara langsung terhadap anak diatur di dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan dalam beberapa ketentuan Pasal berikut :

Pasal 9 mengatakan bahwa :

- 1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
  - 1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- 2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.



2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Beberapa ketentuan perundang-undangan di atas memberikan uraian secara eksplisit bahwa orang tua mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan terhadap anak secara langsung. Meskipun Undang-undang tidak menerangkan dengan jelas mengenai tata cara untuk merealisasikan kewajiban tersebut, namun setidaknya orang tua bisa mengaplikasikannya dengan berpegang teguh terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam prinsip umum perlindungan anak.

Sedangkan kewajiban orang tua dalam menyekolahkan anak, memondokkan, dan lain-lain, hal ini mempunyai relevansi yang kuat dengan kewajiban negara dalam memenuhi hak-hak pendidikan anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang. Salah satunya di dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 31 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa :

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Demikian juga di dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak yang terkandung dalam Pasal 53 yakni:

1. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari







































mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal di atas tidak menyebutkan di usia berapa seorang anak dinyatakan dapat berdiri sendiri. Maka dapat dikatakan ketentuan dalam Pasal tersebut mempunyai relevansi dengan Pasal 47 undang-undang Perkawinan yakni:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 ( delapan belas ) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Di dalam Pasal 47 menyebutkan bahwa anak yang mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Ketentuan Pasal tersebut tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai batasan maksimal anak yang dapat dikatakan mampu berdiri sendiri. Undang-undang hanya memberikan penjelasan batasan minimal mengenai kekuasaan orang tua terhadap anak. Namun, apabila dipahami dengan interpretasi *a contrario*, maka usia 18 tahun adalah usia batas seorang anak dinyatakan mampu berdiri sendiri menurut Undang-undang Perkawinan.

Ketentuan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:







anak-anaknya. Besarnya adalah 1/3 untuk PNS pria, 1/3 untuk bekas istrinya dan 1/3 untuk anak-anaknya. Apabila melanggar akan dikenakan sanksi disiplin berat.

Adapun untuk non PNS biasanya akan dinegosiasikan pada saat sidang dan akan ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Apabila kemudian tidak dibayarkan oleh mantan suami, maka bisa mengajukan gugatan eksekusi atas tunjangan hak asuh anak yang tidak dibayarkan itu kepada Pengadilan Agama. Suami yang tidak membayar juga bisa dikenakan Pasal penelantaran anak sebagaimana dalam Undang-undang perlindungan anak di dalam Pasal 77.

Sedangkan dalam Konvensi Hak Anak Pasal 9 menyatakan bahwa :

(1) Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa seorang anak tidak dapat dipisahkan dari orang tuanya, secara bertentangan dengan kemauan mereka, kecuali ketika penguasa yang berwenang dengan tunduk pada *judicial review* menetapkan sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku bahwa pemisahan tersebut diperlukan demi kepentingan-kepentingan terbaik anak. Penetapan tersebut mungkin diperlukan dalam suatu kasus khusus, seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran anak oleh orang tua, atau kasus apabila orang tua sedang bertempat tinggal secara terpisah dan suatu keputusan harus dibuat mengenai tempat kediaman anak.

(2). Dalam persidangan-persidangan apapun sesuai dengan ketentuan ayat 1 pasal ini, maka semua pihak yang berkepentingan harus diberi kesempatan untuk ikut serta dalam persidangan-persidangan dan membuat pendapat merreka diketahui.





























Sedangkan dalam 28I bahwa hak beragama merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non derogable human right*).

Pasal 22 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa :

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Hal ini juga diperkuat dengan ketentuan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia Pasal 2 yang Mengatakan bahwa “setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa pembedaan dalam bentuk apa pun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik atau keyakinan lainnya.”

Dari beberapa ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak beragama bagi setiap orang termasuk bagi seorang anak adalah sesuatu yang didapatkannya sejak dia lahir. Oleh sebab itu, setiap anak mempunyai hak yang utuh untuk memeluk agama pun yang diyakininya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dikarenakan hak kebebasan berfikir juga mempunyai arti bahwa pemerintah harus memudahkan terwujudnya sebuah negara













































Prinsip perlindungan anak dalam hukum positif sebagaimana dalam Pasal 2 Undang-undang Perlindungan Anak mengacu pada Undang-Undang dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan KHA, yakni: non diskriminasi; kepentingan yang terbaik bagi anak; hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan penghargaan terhadap pendapat anak. Prinsip-prinsip tersebut mengandung unsur keseimbangan antara hak-hak individualitas anak dan hak pengembangan masa depannya. Artinya meskipun orang tua wajib merealisasikan hak-hak anak untuk kepentingan terbaik di masa depannya, namun juga tidak boleh menyalahi hak-hak anak yang berkaitan dengan hak individunya, seperti tidak boleh melakukan kekerasan, menghargai pendapatnya dan lain-lain.

Sedangkan dalam hukum Islam, prinsip perlindungan anak tidak diatur secara universal sebagaimana hukum positif. Prinsip-prinsip mengenai perlindungan anak dalam Islam pada dasarnya diatur secara spesifik sesuai dengan bidang masing-masing, seperti mengenai kewajiban menyusui orang tua terhadap anaknya, kewajiban mendidik dengan baik, kewajiban memberi nafkah dan lain-lain.

Dalam Islam, prinsip perlindungan anak dapat dikategorikan mempunyai dua tujuan: tujuan *dunyāwiyyah* dan tujuan *ukhrāwiyyah*. Tujuan *dunyāwiyyah* lebih kepada tujuan untuk masa depan anak di dunia, sedangkan tujuan *ukhrāwiyyah* adalah tujuan kehidupan anak di akhirat. Prinsip perlindungan anak dalam Islam lebih menekankan kepada prinsip *ukhrāwiyyah*, sedangkan *dunyāwiyyah* hanya sebagai jembatan untuk





dengan Allah orang tua berkewajiban agar anaknya benar-benar mengenal Allah dengan tujuan keselamatan kehidupan akhiratnya. Sedangkan hubungan dengan manusia, Islam juga mempunyai kesamaan dengan hukum positif yang juga memberikan anjuran agar orang tua memberikan anaknya pendidikan untuk menunjang kehidupan sosial dan masa depannya, namun dalam Islam lebih pada aspek-aspek yang spesifik. Seperti bentuk pendidikan mengenai akhlak, menulis, berenang, dan memanah untuk melindungi dirinya. Sedangkan dalam hukum positif, dalam beberapa pasalnya, hanya menyebutkan ketentuan-ketentuan yang global, namun tetap memiliki esensi yang sama, yakni kepentingan terbaik bagi masa depan anak.

Perbedaannya adalah, dalam pendidikan mengenai hubungan antar manusia, Islam lebih memprioritaskan pada bentuk pendidikan budi atau akhlak daripada yang lain, semisal berenang dan memanah. Sedangkan dalam hukum positif, posisi antara pengembangan budi dan pikiran ialah setara, tidak ada yang diprioritaskan.

### 3. Ancaman Bagi Orang yang Tidak Memenuhi Hak Pendidikan Anak

Disamping itu, dalam hukum positif tidak ditemukan ketentuan yang secara khusus memberikan ancaman atau hukuman terhadap orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban memenuhi pendidikan anak dalam keluarga. Meskipun tercantum dalam Pasal 9 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga namun lebih mengacu terhadap penelantaran terhadap hak pemeliharaan ekonomi dan kebebasan bergerak dengan ancaman ketentuan pidana penjara paling lama 3









Pemeliharaan ekonomi terhadap anak dalam Islam lebih ditekankan terhadap ayahnya, bedasar kepada Hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aishah. Hal tersebut sejalan dengan beberapa ketentuan dalam hukum positif yang lebih menekankan pemeliharaan ekonomi anak terhadap seorang ayah seperti undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, adapun dalam Undang-undang yang lain tidak menyebutkan secara spesifik, hal ini berarti bahwa kedua orang tua sama-sama mempunyai kewajiban untuk pemeliharaan ekonomi anak.

### 3. Orang Tua Mengambil Harta Anak

Perbedaan yang mencolok ialah mengenai kebolehan orang tua dalam mengambil atau memakai harta anak yang masih kecil. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 106 dan Undang-undang Perkawinan Pasal 48, orang tua tidak diperbolehkan mengambil harta anak yang masih kecil, kecuali untuk keperluan mendesak bagi keselamatan anak. Bahkan orang tua berkewajiban untuk mengembangkan harta tersebut dengan catatan apabila terjadi kerugian, dia harus menggantinya. Sedangkan dalam Pasal 311-314 KUH Per, orang tua diperbolehkan mengambil harta milik anak dengan beberapa syarat dan ketentuan, salah satunya adalah pentasarrufannya harus jelas dan harta bukan berasal dari hasil kerja si anak.

Sedangkan Islam membedakan pemenuhan hak pemeliharaan anak antara laki-laki dan perempuan sebagaimana diterangkan di atas. Namun pada dasarnya Jumhur Ulama sepakat bahwa anak yang mempunyai harta atau kaya, orang tuanya boleh mengambil hartanya untuk kebutuhan si anak.





tersebut tidak menikah lagi. Adapun apabila sudah dewasa, maka anak diberikan haknya untuk memilih diantara keduanya sesuai hadis dari Abu Hurairah. Namun terjadi perbedaan pendapat dari Imam Malik dan Abu Hanīfah. Abū Hanīfah berkata: apabila dia bisa merawat diri sendiri, makan sendiri, *istinjā'* sendiri, maka ayahnya lebih utama untuk mengurusnya. Sedangkan Imam Malik berkata ibunya lebih berhak merawatnya sehingga dia tumbuh gigi depannya. Apabila anak berpenyakit dia lebih diutamakan dengan ibunya. Sedangkan dalam KUH per, yang berhak menentukan semua itu adalah hakim.

Sedangkan besaran pemeliharaan ekonomi dalam hukum positif, ialah tergantung terhadap keputusan hakim. Adapun bagi Pegawai Negeri Sipil akan diambil 1/3 dari gajinya. Dalam Islam pemeliharaan ekonomi pasca cerai tetap mengikuti kaidah hukum nafkah yang berlaku.

Apabila seorang ayah sebelum dia bercerai tidak melakukan kewajiban pemeliharaan ekonomi, maka dalam Islam ada dua pendapat: *Pertama*, Menurut Hanīfiyyah nafkah anak tidak bisa menjadi hutang yang harus dipertanggung jawabkan orang tua, meskipun sudah diputuskan oleh Hakim. *Kedua*, Menurut As-Shafiiyah nafkah anak menjadi hutang dengan syarat ada putusan dan ijin Hakim. Oleh sebab itu, ketentuan mengenai pembayaran hak anak yang dianut di Pengadilan Agama atau Negeri di Indonesia sejalan dengan pendapat Imam Syafi'i yang menjadikan nafkah anak sebagai hutang yang harus dibayar oleh orang tuanya.

#### D. Analisis Komparatif Mengenai Hak Beragama Bagi Anak

##### 1. Kebebasan Beragama Anak Dan Intervensi Orang Tua

Dalam Pasal 21 dan Pasal 14 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa negara pihak harus menghargai hak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, beragama dan keyakinan anak. Artinya ketentuan tersebut menginginkan agar anak diberikan kebebasan dalam menganut agama yang diyakininya. Namun ternyata dalam Pasal 6 Undang-undang Perlindungan Anak dan Pasal 55 Undang-undang HAM terdapat tambahan bahwa anak berhak beribadah menurut agamanya berdasarkan bimbingan orang tua. Artinya kebebasan anak yang dicantumkan dalam KHA dibatasi oleh Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang HAM dengan ketentuan adanya bimbingan orang tua. Demikian juga dalam Pasal 42 Undang-undang anak yang belum menentukan agamanya, agamanya mengikuti agama orang tuanya.

Ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama anak dapat diintervensi oleh orang tua melalui pendidikan dan bimbingan (tanpa paksaan). Bimbingan orang tua dinyatakan tidak bertentangan dengan KHA karena Pasal tersebut mempunyai relevansi dengan Pasal 14 KHA ayat 3 yang mengatakan bahwa kebebasan untuk menyatakan agama seseorang atau kepercayaan seseorang dapat tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan seperti yang ditentukan oleh Undang-undang. Artinya intervensi bimbingan orang tua terhadap kebebasan beragama anak masih sesuai dengan semangat ratifikasi.

Sedangkan dalam Islam, pada dasarnya pemaksaan terhadap agama itu dilarang. Hal ini sejalan dengan Q.S. Al-Baqoroh Ayat 256. Mengenai kebebasan beragama bagi anak, dalam Islam anak diibaratkan sebagai kertas putih atau fitrah, tergantung orang tua akan membawanya ke mana. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran orang tua sangat dianjurkan agar mendidik anaknya agar selamat dari api neraka dan tidak menyekutukan Allah. Namun apabila seorang anak memilih agamanya sendiri dan berbeda dengan agama orang tuanya yang muslim, maka hal tersebut menurut Imam Syafi'i tidak dianggap di dunia dan anak tersebut tidak terkena syara' hukuman sebagaimana seorang yang murtad dewasa. Namun orang tua dengan tanpa pemaksaan, masih tetap harus melakukan bimbingan terhadap anaknya, karena walau bagaimanapun anak akan menjadi pertanggung jawaban kelak di akhirat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam hukum positif dan hukum Islam, kebebasan beragama bagi seorang anak tunduk pada bimbingan orang tua. Perbedaannya adalah, Islam mengharuskan orang tua agar melakukan bimbingan terhadap anaknya supaya dia tetap beragama Islam dan menjadi muslim yang baik.

## 2. Pemaksaan Terhadap Agama Anak

Dalam hukum positif di Indonesia bentuk pemaksaan terhadap agama seseorang akan dikenai sanksi pidana. Hal ini sejalan dengan Pasal 86 Undang-undang Perlindungan Anak dengan sanksi pidana penjara paling





Hasil analisa daripada komparasi kedua ketentuan tersebut disimpulkan bahwa hukum positif lebih mengacu pada aspek kebebasan dasar dan hak individu anak, mengingat lahirnya hukum positif juga mengacu pada hasil konvensi dan pemikiran global. Sedangkan dalam hukum Islam anak dianggap sebagai aset masa depan akhirat yang harus dijaga dan dirawat, sehingga boleh mengesampingkan aspek kebebasan dan hak individu demi kepentingan terbaik anak di akhirat.

## **B. Saran**

Seharusnya dilakukan sinkronisasi hukum positif di Indonesia antara ketentuan hukum yang satu dengan yang lain, sehingga dalam implementasinya tidak terjadi masalah akibat tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan sebagaimana mengenai perbedaan definisi anak dan perbedaan batasan mandiri dalam Undang-undang perkawinan dan KHI. Hukum positif seharusnya juga bisa mengambil intisari dari nilai-nilai dalam hukum Islam, tidak melulu mengagumkan kebebasan hak asasi anak.

Hukum Islam juga seyogyanya dapat disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi sekarang, salah satunya adalah realisasi perlindungan anak yang bukan hanya berpacu pada kepentingan masa depan anak, namun juga harus mementingkan hak individu anak. Seperti contoh mengganti hukuman pukul bagi anak yang tidak sholat dengan hukuman lain yang lebih bisa mendidik.



- Ash-Shāfi'i, Muhammad bin Idrīs. *Al-Umm*, terj. Ismail Yakub. Semarang: Faizan, 1988.
- Bāshan, Muhammad Qādiry. *Al Ahkam As-Syariah fī Al-Ahwal As-Shahsiyah*, Juz II. Cairo: Dar As-Salam, 2006.
- Basri, Hasan. *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1995.
- Budiyanti, HM. *Hak-hak Anak dalam Perspektif Islam*. Jurnal—UIN Sunan Kalijaga, t.t.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Efendi, Mashur. *Dimensi/Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*. Jakarta: Ghalia, 1994.
- Gautama, Candar. *Kovenssi Hak-Hak Anak, Panduan Bagi Jurnalis*. Jakarta: LSPP, 2000.
- Gosita, Arif. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. *Pengarusutamaan Hak Anak dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015.
- Haroen, Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Istanto, Sugeng. *Hukum Internasional*. Jogjakakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya, 2010.
- Jamil, Nasir. *Anak bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Mahalli, Mudjab. *Kewajiban Timbal Balik Orang Tua-Anak*. Yogyakarta: LeKPIM, 1999.
- Mahmud, Ali Abdul Halim. *Pendidikan Ruhani*. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006.
- Putra, Dzaliar. *Hak Asasi Manusia Menurut Al-Quran*. Jakarta, Al-Husna Zikra, 1995.
- Prakoso, Abintoro. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Laksbang PressIndo, 2016.

- Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara: 1999.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Sari, Tian Puspita Sari. *Sinkronisasi Hak-hak Anak dalam Hukum Positif Indonesia* (Kajian Tentang Sinkronisasi Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan). Skripsi-Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.
- Sembiring, Rosnindar. *Hukum Keluarga, Harta-Harta Benda Dalam Perkawinan*. Jakarta,
- Setyawan, Davit. 'Peta Permasalahan Perlindungan Anak di Indonesia', <http://www.kpai.go.id/artikel/peta-permasalahan-perlindungan-anak-di-indonesia/>,"diakses pada" 24 Mei 2014.
- Setyawan, Ebta 'Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) [Http://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/sinkronisasi.html?espv=1](http://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/sinkronisasi.html?espv=1)
- Shihab, Quraisy. *Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, volume 10. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soekamto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Soekamto, Soerjono & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta; Rajawali Press, 2015.
- Soekamto, Soerjono & Abdulrahman. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Supeno, Hadi. *Kriminalisasi Anak Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Talbi, Mohammad. *Kebebasan Beragama Dalam Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*. Jakarta: Paramadina, 2003.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UINSA. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UINSA Press, 2014.

